

WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 2. Undang-Undang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 meliputi:

a. Pendapatan Daerah

Rp2.498.540.496.958,47

b. Belanja Daerah

Rp2.499.585.182.573,13

Surplus/(Defisit)

Rp(1.044.685.614,66)

c. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan

Rp 964.305.689.745,46

- Pengeluaran

Rp 27.565.000.000,00

Pembiayaan Neto

Rp 936.740.689.745,46

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp255.118.281.871,47 dengan rincian:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp2.243.422.528.472,00

2. Realisasi

Rp2.498.540.496.958,47

Selisih lebih/(kurang)

Rp 255.118.281.871,47

b. Selisih anggaran dengan Rp672.142.345.898,87dengan rincian: 1. Anggaran belanja setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang)	realisasi belanja sejumlah Rp3.171.727.528.472,00 <u>Rp2.499.585.182.573,13</u> Rp 672.142.345.898,87
c. Selisih anggaran dengan rea Rp(927.260.627.770,34) dengan rincian 1. Surplus/(defisit) setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang)	alisasi surplus/(defisit) sejumlah :: Rp (928.305.313.385,00) Rp (1.044.685.614,66) Rp (927.260.627.770,34)
 d. Selisih anggaran dengan realisasi Rp(459.623.639,54) dengan rincian: 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang) 	penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 964.765.313.385,00 Rp 964.305.689.745,46 Rp (459.623.639,54)
e. Selisih anggaran dengan realisasi Rp8.895.000.000,00 dengan rincian: 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang)	pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 36.460.000.000,00 Rp 27.565.000.000,00 Rp 8.895.000.000,00
 f. Selisih anggaran dengan realisasi (8.435.376.360,46) dengan rincian: 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang) 	i pembiayaan neto sejumlah Rp Rp 928.305.313.385,00 Rp 936.740.689.745.46 Rp (8.435.376.360,46)
Pasal	4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014, terdiri atas:

a. Jumlah Aset

Rp8.129.703.271.628,99

b. Jumlah kewajiban

2.489.999.617,70; dan Rp

c. Jumlah Ekuitas dana

Rp8.127.213.272.011,29.

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014, terdiri atas:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013	Rp 964.610.741.222,46
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp1.026.694.348.612,22
c. Arus kas dari investasi aset non keuangan	Rp(1.032.689.642.802,39)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (27.565.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 1.237.123.393,62
f. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 2.714.878,17
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014	Rp 935.724.246.475,97

Pasal 6

Catatan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Pera	turan Daerah ini, te	erdiri a	atas:
a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran
	Lampiran I.1	:	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
			Daerah dan Organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut
		urusan pemerintahan daerah, organisasi,	
			pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
		menurut urusan pemerintahan daerah,	
			organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
		untuk keselarasan dan keterpaduan urusan	
			pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
			pengelolaan keuangan negara;
	Lampiran I.5	:	Daftar piutang daerah;
	Lampiran I.6	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
	Lampiran I.7	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
			aset tetap daerah;
	Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
			aset lainnya;
Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan	
		sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali	
			dalam tahun anggaran berikutnya;
	Lampiran I.10	:	Daftar dana cadangan daerah; dan
	Lampiran I.11	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.	Lampiran II	:	Neraca
C.	Lampiran III	:	Laporan arus kas

Pasal 8

d.

Lampiran IV

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 September 2015

WALIKOTA BALIKPAPAN, ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGJAN HUKUM,

> DAUD PNADE NIP 19610806 1 9003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (3/2015)